



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 272/KEP/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati berwenang menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, apabila telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan, Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Memperhatikan

- :
1. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Tiluk'Oh;
 2. Hasil Studi Kelayakan oleh TIM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 06, 17 dan 18 Maret 2020;
 3. Surat Camat Fautmolo Nomor Kec. 37.28.05/82/B/2020, tanggal 26 Mei 2020, Perihal Usulan Permohonan Izin Operasional SMP Negeri Tiluk'Oh;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 272/KEP/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KET
1.	SMP NEGERI TILUK'OH	SILU	FAUTMOLO	



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN